



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Halim Bin Suhan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 8 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Timur Rt. 012/Rw. 003 Ds. Tegalbangsi  
Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HALIM BIN SUHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR HALIM BIN SUHAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR HALIM Bin SUHAN pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Timur Curah Rt. 12 Rw. 03 Ds. Tegal Bangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi korban FIFI ARISKA alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang, barang milik saksi korban FIFI ARISKA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 6822 UW tahun 2018 noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E183981 hilang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. NINGRAM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 beserta STNK dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MISJALI (penuntutan dalam berkas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 beserta STNK dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MISJALI menyetujui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 beserta STNK tersebut namun saksi MISJALI ingin melihat kondisi sepeda motor tersebut dan janji bertemu di POM Bensin AKR Kec. Ranuyoso. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM untuk mengantarkan sepeda motor ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. NINGRAM sampai di rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 beserta STNK dan kunci kontak kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi MISJALI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa sudah sampai ditempat janji, selanjutnya terdakwa berangkat menjemput saksi MISJALI, sesampainya di tempat janji di Pom AKR Kec. Ranuyoso terdakwa bertemu dengan saksi MISJALI selanjutnya terdakwa membonceng saksi MISJALI menuju rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, saksi MISJALI melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 dan langsung setuju untuk membeli, saksi MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi MISJALI pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2018 Nopol N-6822-UW Noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E1873981 beserta STNK.



- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM dengan maksud menyuruh Sdr. NINGRAM untuk mengambil uang hasil penjualan di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NINGRAM, setelah menerima uang hasil penjualan selanjutnya Sdr. NINGRAM pulang.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi MISJALI, selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penyidikan dan didapati bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Tempeh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIFI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fifi Ariska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2023 kurang lebih pukul 04.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Dsn. Krajan Rt 006 Rw 001 Ds. Tempeh Kidul Kec.Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna merah No.Pol. N 6822 UW;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin ke saudara untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat surat kelengkapannya yaitu STNK saksi taruh di jok sepeda motor tersebut dan BPKB ada di saksi;
- Bahwa sepeda motor saat itu sudah saksi kunci dan diparkir di dalam rumah, saksi letakkan di ruang tamu dan pada pukul 20.30 WIB saksi tutup pintu dan jendela lalu saksi masuk kamar dan tidur dengan anak saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang saksi cerita ke suami karena suami saat itu kerja;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara apapun dari luar saksi bangun sepeda motor sudah tidak ada di ruang tamu ;
- Bahwa saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas paku yang ada di luar kamar saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut saat itu Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, tapi saksi ketahui jika orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut masuk dengan cara merusak jendela depan rumah, tepatnya





sebelah kiri pintu dengan menggunakan alat, karena setelah kejadian saksi melihat jendela, sudah terbuka dan ada bekas cukitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Anggi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2023 kurang lebih pukul 04.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Dsn. Krajan Rt 006 Rw 001 Ds. Tempeh Kidul Kec.Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2018 warna merah No.Pol. N 6822 UW;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin ke saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat surat kelengkapannya yaitu STNK di taruh di jok sepeda motor oleh istri saksi dan BPKB ada di rumah;
- Bahwa sepeda motor saat itu sudah di kunci dan di parkir di dalam rumah, di letakkan di ruang tamu dan pada pukul 20.30 WIB istri saksi tutup pintu dan jendela lalu istri saksi masuk kamar dan tidur dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor saudara hilang saksi diberitahu oleh istri saksi karena saat itu saksi shift malam di Pabrik Playwood ;



- Bahwa saksi di rumah tersebut bersama anak saksi yang usia 8 tahun dan ibu mertua dan bapak mertua saksi, dan saat itu Bapak mertua saksi sedang diluar rumah bekerja ;
- Bahwa istri saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas paku yang ada di luar kamar saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut saat itu Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah, tapi saksi ketahui jika orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut masuk dengan cara merusak jendela depan rumah, tepatnya sebelah kiri pintu dengan menggunakan alat, karena setelah kejadian saksi melihat jendela, sudah terbuka dan ada bekas cukitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

3. Dimas Aji A.W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 kurang lebih pukul 19.00 Wib di sebuah warung makan Jalan Raya Desa Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna merah No.Pol. N 6822 UW, Nosin.





JFV1E1598304 dan Noka MH1JFV114HK594321 an. DEASY EKO IRIANI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Team dari Polsek Tempeh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor dari sdr. Ningram dan Terdakwa disuruh menjualkan;
- Bahwa awalnya dari keterangan sdr. Nur Halim Bin Suhan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Ningram menelfon Sdr. Nur Halim Bin Suhan dan menyuruh Sdr. Nur Halim Bin Suhan menjualkan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah nopol: lupa noka nosin lupa dengan harga Rp. 5.600.000,00.(lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira setelah Sdr. MISJALI menyetujui untuk membeli Sdr. MISJALI mengatakan kepada Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN untuk melihat sepeda motor terlebih dahulu, selanjutnya Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN langsung menelfon Sdr.NINGRAM dan mengatakan jika ada pembeli dan Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN menyuruh Sdr. NINGRAM untuk menghantarkan sepeda motor tersebut di karenakan akan di lihat terlebih dahulu kemudian pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. NINGRAM menghantarkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan cara di kendarai sendirian, saat sampai di rumah Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN Sdr. NINGRAM memberikan kunci kontak dari 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah nopol: lupa noka nosin lupa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. MISJALI menelfon Sdr.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj



NUR HALIM Bin SUHAN dan mengatakan jika sudah sampai di Pom bensin AKR Kec. Ranuyoso, kemudian Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN menjemput Sdr. MISJALI di pom bensin AKR dan selanjutnya Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN bersama dengan Sdr. MISJALI menuju rumah saya, saat di rumah Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN Sdr. MISJALI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah nopol: lupa noka nosin lupa tersebut dan Sdr. MIJALI langsung setuju untuk membeli selanjutnya Sdr. MISJALI menyerahkan uang tunai kepada Sdr. NUR HALIM Bin SUHAN sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Sdr. MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MISJALI pulang dengan membawa 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah nopol, Noka dan Nosin lupa;

- Bahwa menurut Terdakwa tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

4. Hermanto Bin Sali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditahan karena saksi menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung makan Jalan Raya Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. NINGRAM telfon saksi dan menyuruh saksi menjualkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa dengan harga Rp. 5.600.000,-. kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saya menelfon Sdr. MISJALI alamat Dsn. Krajan Ds. Salak Kec. Randuagung untuk menawarkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa dengan harga Rp. 5.800.000, kemudian setelah Sdr. MISJALI menyetujui untuk membeli Sdr. MISJALI mengatakan kepada saksi untuk melihat sepeda motor terlebih dahulu, selanjutnya saksi langsung menelfon Sdr.NINGRAM dan mengatakan jika ada pembeli dan saya menyuruh Sdr. NINGRAM untuk menghantarkan sepeda motor tersebut di karenakan akan di lihat terlebih dahulu kemudian pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. NINGRAM menghantarkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 dengan cara di kendarai sendirian, saat sampai di rumah saya Sdr. NINGRAM memberikan kunci kontak dari 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 nopol: lupa noka nosin lupa.-- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. MISJALI menelfon saksi dan mengatakan jika sudah sampai di Pom bensin AKR Kec. Ranuyoso, kemudian saksi menjemput Sdr. MISJALI di pom bensin AKR dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. MISJALI menuju rumah saksi, saat di rumah saksi Sdr. MISJALI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa tersebut dan Sdr. MIJALI langsung setuju untuk membeli selanjutnya Sdr. MISJALI menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Sdr. MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Sdr. MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MISJALI pulang dengan membawa 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka -dan Nosin lupa;

- Bahwa sepeda motor yang saksi jual tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna merah No.Pol. N 6822 UW, Nosin. JFV1E1598304 dan Noka MH1JFV114HK594321;
- Bahwa saat saksi jual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan;
- Bahwa pada saat jual beli tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditahan karena terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung makan Jalan Raya Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. NINGRAM telfon terdakwa dan menyuruh terdakwa menjualkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa dengan harga Rp. 5.600.000,-. kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelfon Sdr. MISJALI alamat Dsn. Krajan Ds. Salak Kec. Randuagung untuk menawarkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa dengan harga Rp. 5.800.000, Kemudian setelah Sdr. MISJALI menyetujui untuk membeli Sdr. MISJALI mengatakan kepada terdakwa untuk melihat sepeda motor terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa langsung menelfon Sdr.NINGRAM dan mengatakan jika ada pembeli dan terdakwa menyuruh Sdr. NINGRAM untuk menghantarkan sepeda motor tersebut di karenakan akan di lihat terlebih dahulu kemudian pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. NINGRAM menghantarkan 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 dengan cara di kendarai sendirian, saat sampai di rumah terdakwa Sdr. NINGRAM memberikan kunci kontak dari 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa.-- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. MISJALI menelfon terdakwa dan mengatakan jika sudah sampai di Pom bensin AKR Kec. Ranuyoso, kemudian saya menjemput Sdr. MISJALI di pom bensin AKR dan selanjutnya saya bersama dengan Sdr. MISJALI menuju rumah terdakwa, saat di rumah terdakwa Sdr. MISJALI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka nosin lupa tersebut dan Sdr.MIJALI langsung setuju untuk membeli selanjutnya Sdr.MISJALI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Sdr. MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Sdr. MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MISJALI pulang dengan membawa 1 unit sepeda motor honda Vario warna merah tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna merah tahun 2017 nopol: lupa noka -dan Nosin lupa;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa jual tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna merah No.Pol. N 6822 UW, Nosin. JFV1E1598304 dan Noka MH1JFV114HK594321;
- Bahwa saat terdakwa jual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari sdr. Ningram (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa tidak tahu sepeda motor siapa yang dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*





- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Timur Curah Rt. 12 Rw. 03 Ds. Tegal Bangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi korban FIFI ARISKA alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang, barang milik saksi korban FIFI ARISKA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 6822 UW tahun 2018 noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E183981 hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. NINGRAM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MISJALI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MISJALI menyetujui membeli sepeda motor tersebut namun saksi MISJALI ingin melihat kondisi sepeda motor tersebut dan janji bertemu di POM Bensin AKR Kec. Ranuyoso. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM untuk mengantarkan sepeda motor ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. NINGRAM sampai di rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi MISJALI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa sudah sampai ditempat janji, selanjutnya terdakwa berangkat menjemput saksi MISJALI,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj



sesampainya di tempat janji di Pom AKR Kec. Ranuyoso terdakwa bertemu dengan saksi MISJALI selanjutnya terdakwa membonceng saksi MISJALI menuju rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, saksi MISJALI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan langsung setuju untuk membeli, saksi MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi MISJALI pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM dengan maksud menyuruh Sdr. NINGRAM untuk mengambil uang hasil penjualan di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NINGRAM, setelah menerima uang hasil penjualan selanjutnya Sdr. NINGRAM pulang.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi MISJALI, selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penyidikan dan didapati bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Tempeh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIFI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Nur Halim Bin Suhan sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Timur Curah Rt. 12 Rw. 03 Ds. Tegal Bangsri Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang telah menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah saksi korban FIFI ARISKA alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang, barang milik saksi korban FIFI ARISKA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol N 6822 UW tahun 2018 noka : MH1JFV114JK869014 Nosin : JFV1E183981 hilang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. NINGRAM (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MISJALI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*



MISJALI menyetujui membeli sepeda motor tersebut namun saksi MISJALI ingin melihat kondisi sepeda motor tersebut dan janji bertemu di POM Bensin AKR Kec. Ranuyoso. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM untuk mengantarkan sepeda motor ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. NINGRAM sampai di rumah terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan kunci kontak kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi MISJALI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa sudah sampai ditempat janji, selanjutnya terdakwa berangkat menjemput saksi MISJALI, sesampainya di tempat janji di Pom AKR Kec. Ranuyoso terdakwa bertemu dengan saksi MISJALI selanjutnya terdakwa membonceng saksi MISJALI menuju rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, saksi MISJALI melihat kondisi sepeda motor tersebut dan langsung setuju untuk membeli, saksi MISJALI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi MISJALI pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NINGRAM dengan maksud menyuruh Sdr. NINGRAM untuk mengambil uang hasil penjualan di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NINGRAM, setelah menerima uang hasil penjualan selanjutnya Sdr. NINGRAM pulang.

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi MISJALI, selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penyidikan dan didapati bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan selanjutnya saksi DHIMAS ADJI W. beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Tempeh.

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIFI ARISKA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nur Halim Bin Suhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Halim Bin Suhan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Lmj*



5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami,  
Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu  
Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret  
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan  
terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.